

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) memiliki kedudukan strategis sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sekelompok pegawai negeri yang bertugas dalam lingkup pemerintahan di Indonesia. Peran ASN sangat strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. ASN memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan serta program pemerintah, melaksanakan tugas administratif, menyediakan layanan kepada masyarakat, serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN diharapkan menunjukkan integritas, kompetensi, dan dedikasi, serta berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel.¹

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai bagian dari birokrasi, ASN memegang peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dalam pemberian pelayanan publik.² Kedudukan tersebut secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjadi dasar normatif yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta disiplin ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN memiliki hak-hak kepegawaian yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah hak untuk memperoleh penghasilan yang layak, yang meliputi gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Ketentuan mengenai penghasilan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa setiap ASN berhak atas gaji yang sesuai dengan pangkat, jabatan, dan masa kerja. Gaji ASN tidak hanya bersifat kompensasi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas tanggung jawab dan kontribusinya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, pembayaran gaji merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan hukum kepegawaian antara ASN dan negara.

Hak atas gaji bagi Aparatur Sipil Negara tidak bersifat absolut karena terikat pada kewajiban untuk menjaga kedisiplinan dan integritas profesi. Kewajiban ini secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut

¹ Siswidiyanto, 2023, *Buku Referensi Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 1.

² *Ibid.* hlm. 2.

menetapkan berbagai bentuk hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar, termasuk hukuman disiplin yang berkaitan dengan penahanan gaji.

Penerapan sanksi penahanan gaji harus dilaksanakan berdasarkan prosedur administratif yang sah dan proporsional. Keputusan tersebut harus didukung oleh hasil pemeriksaan internal yang kredibel, bukti pelanggaran yang jelas, serta ditetapkan melalui surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, tindakan penahanan gaji tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas, karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepegawaian ASN yang bersangkutan.

Apabila seorang ASN merasa dirugikan oleh keputusan penjatuhan hukuman disiplin, termasuk penahanan gaji, maka tersedia mekanisme keberatan administratif yang dapat ditempuh. Mekanisme ini memberikan hak kepada ASN untuk mengajukan keberatan atau banding administratif. Landasan hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Jalur penyelesaian internal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum administrasi negara.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa administratif telah diatur secara jelas dan sistematis, dalam kenyataannya masih ditemukan kasus di mana ASN yang merasa dirugikan atas kebijakan administrasi justru menempuh jalan yang keliru dengan melakukan ancaman atau kekerasan. Salah satu kasus konkret yang menggambarkan fenomena ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pid.Su/2021/PN Lbh.

Kasus yang secara nyata menghadirkan kedudukan ASN dalam perkara tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Terdakwa dalam perkara ini adalah Munawir Husin alias Nawir, seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan. Permasalahan bermula ketika gaji Terdakwa ditahan oleh Bendahara Dinas, yakni saksi korban Nurain K. Marsaoly, dengan alasan Terdakwa sering tidak masuk kantor dan dianggap tidak disiplin dalam bekerja. Tindakan penahanan gaji tersebut menimbulkan kemarahan pada diri Terdakwa sehingga ia melampiaskannya melalui media sosial, tepatnya grup WhatsApp resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Selatan.

Dalam grup tersebut, Terdakwa menuliskan kalimat bernada penghinaan dan ancaman kepada saksi korban, antara lain dengan perkataan "*TAPI NGONI BENDAHARA PALING CUKIMAI BIADAP SKALII, NGONI PALING ANGGAP ENTENG ORANG EE..BANGSAT NI..*" disertai beberapa emotikon marah, serta menambahkan kalimat "*SAYA TUNGGU SAMPAI SEBENTAR MALAM INI KONK SAYA PE GAJI TARA MASUK NANTI NGONI LIA SAJA KALAU PE RUANGAN BESOK SAYA ANCOR-ANCOR*". Ungkapan tersebut dapat diakses oleh banyak anggota grup, termasuk rekan kerja Terdakwa, ini menunjukkan bahwa adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa malu sekaligus rasa

terancam bagi saksi korban agar segera membayarkan gaji yang ditahan sesuai kehendak Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa perbuatan terdakwa bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin administratif, melainkan telah masuk ke ranah tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan. Unsur pokok tindak pidana pemerasan meliputi adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain agar menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam konteks perkara ini, ancaman yang dilakukan terdakwa melalui media elektronik telah menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap korban, sehingga memenuhi unsur “memaksa” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Atas perbuatannya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal alternatif, yakni Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta ketentuan dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, maupun pengancaman. Serta Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjerat perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.

Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kasus sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh menunjukkan adanya tumpang tindih antara ranah administrasi dan pidana. Oknum Pegawai Negeri Sipil yang merasa dirugikan akibat penahanan gaji oleh bendahara instansi justru melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Keadaan ini menunjukkan belum optimalnya mekanisme penyelesaian kepegawaian dan lemahnya pengawasan internal, sehingga persoalan yang

seharusnya diselesaikan secara administratif malah berujung pada proses pidana. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk menegaskan batas penerapan hukum administrasi dan hukum pidana agar penyelesaian perkara tetap proporsional dan sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, terutama ketika motif perbuatannya berkaitan dengan persoalan internal birokrasi seperti penahanan gaji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Oknum PNS Dengan Motif Penahanan Gaji (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan melakukan ancaman kekerasan terhadap bendahara dinas dengan tujuan agar membayar gaji pegawai di media elektronik dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2021/ PN Lbh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diatas:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik (Studi putusan nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terkait dengan penegakan

hukum atas tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik oleh oknum PNS.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik oleh oknum PNS. Serta dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, praktisi hukum, masyarakat dan juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman oleh Oknum PNS Dengan Motif Penahanan Gaji (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh)” adalah karya tulis asli penulis serta bukan tiruan studi lainnya. Keaslian penelitian dilakukan dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Farradiba Hidayat	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Ost.)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Peguruan Tinggi : Universitas Brawijaya	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian:

1. Bagaimana Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman di Media sosial didalam Pasal 27 ayat 4 jo. Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengukur batasan tindak pemerasan dan/atau pengancaman terhadap Presiden di media sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt/Pst)?	1. Apakah tindakan melakukan ancaman kekerasan terhadap bendahara dinas dengan tujuan agar membayar gaji pegawai di media elektronik dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini menganalisis batasan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman terhadap Presiden di media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat 4 jo. Pasal 45 ayat 4 UU ITE dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan aturan hukum pidana umum (KUHP), UU ITE, serta norma HAM agar tidak membatasi kebebasan berekspresi yang sah, seperti kritik terhadap kinerja pemerintah. Kasus Putusan 1080Pid.B2019PN.Jkt.Pst.	1. Kualifikasi tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman menurut KUHP serta pengaturannya dalam UU ITE. Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP mensyaratkan adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang secara melawan hukum, sedangkan pengancaman dalam Pasal 369 KUHP menggunakan ancaman pencemaran atau membuka rahasia. UU ITE tidak merumuskan delik baru, melainkan mengatur penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Berdasarkan analisis, perbuatan oknum PNS yang mengancam akan merusak ruangan apabila gaji tidak dibayarkan memenuhi unsur Pasal 368 KUHP karena terdapat tekanan untuk memperoleh uang sebagai “barang”,

memberikan dasar pertimbangan hakim dalam menilai ada tidaknya unsur pemerasan dan pengancaman, termasuk penilaian atas maksud melawan hukum dan adanya ancaman yang nyata dan serius. Penelitian juga menekankan perlunya regulasi lebih spesifik untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan fenomena media sosial agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM yang seimbang. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap Presiden di media sosial perlu dibatasi secara jelas agar tidak menyalahgunakan ketentuan hukum yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan penekanan pada pembuktian adanya unsur kesengajaan, ancaman konkret, dan kerugian yang dialami. Rekomendasi penelitian ini mengusulkan pembuatan aturan khusus yang rinci sebagai panduan hukum di era digital, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pejabat negara dan kebebasan publik berekspresi.	dan sifat melawan hukum terletak pada cara memperolehnya yang menggunakan ancaman di luar mekanisme administratif, sehingga kualifikasinya lebih tepat sebagai pemerasan melalui media elektronik. 2. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh terhadap seorang PNS yang menyampaikan ancaman melalui grup WhatsApp kepada bendahara dinas agar gajinya segera dibayarkan. Secara formil dan materil, majelis hakim menilai seluruh unsur Pasal 45 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, karena terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman, sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana penjara 3 bulan dan denda. Analisis penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi delik dan penerapan pasal oleh hakim telah tepat, namun pidana 3 bulan masih kurang mencerminkan fungsi preventif karena belum mempertimbangkan secara memadai aspek sosiologis kedudukan terdakwa sebagai PNS, yang seharusnya memikul tanggung jawab moral dan profesional lebih tinggi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.
---	--

2. Skripsi

Table 1. 2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Setiyowati	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Peguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian:
1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik? 2. Bagaimana analisis tindak pidana pemerasan melalui media elektronik ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana islam?	1. Apakah tindakan melakukan ancaman kekerasan terhadap bendahara dinas dengan tujuan agar membayar gaji pegawai di media elektronik dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ini semakin marak akibat kemajuan teknologi dan diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE serta Pasal 369 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Dari sudut hukum pidana Islam, tindak pidana ini termasuk dalam kategori	1. Kualifikasi tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman menurut KUHP serta pengaturannya dalam UU ITE. Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP mensyaratkan adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang secara melawan hukum, sedangkan pengancaman dalam Pasal 369 KUHP menggunakan ancaman pencemaran atau membuka rahasia. UU ITE tidak merumuskan delik baru, melainkan mengatur penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Berdasarkan analisis, perbuatan oknum PNS yang mengancam akan merusak

jarimah ta'zir yang mendapat sanksi sesuai kebijakan hakim berdasarkan prinsip keadilan. Faktor penyebab kejahatan ini meliputi teknologi, psikologi pelaku, dan lingkungan sosial. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan peran aktif aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara efektif.	ruangan apabila gaji tidak dibayarkan memenuhi unsur Pasal 368 KUHP karena terdapat tekanan untuk memperoleh uang sebagai “barang”, dan sifat melawan hukum terletak pada cara memperolehnya yang menggunakan ancaman di luar mekanisme administratif, sehingga kualifikasinya lebih tepat sebagai pemerasan melalui media elektronik. 2. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh terhadap seorang PNS yang menyampaikan ancaman melalui grup WhatsApp kepada bendahara dinas agar gajinya segera dibayarkan. Secara formil dan materil, majelis hakim menilai seluruh unsur Pasal 45 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, karena terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman, sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana penjara 3 bulan dan denda. Analisis penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi delik dan penerapan pasal oleh hakim telah tepat, namun pidana 3 bulan masih kurang mencerminkan fungsi preventif karena belum mempertimbangkan secara memadai aspek sosiologis kedudukan terdakwa sebagai PNS, yang seharusnya memikul tanggung jawab moral dan profesional lebih tinggi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut digunakan oleh para pembentuk undang-undang untuk menunjuk pada perbuatan yang dalam sistem hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memberikan definisi maupun penjelasan mengenai pengertian dari istilah *strafbaar feit* tersebut.³

Menurut Prof. Pompe, secara teoritis istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum, yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Terhadap perbuatan tersebut perlu dijatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum.⁴

J. E. Jonkers memberikan dua pengertian mengenai *strafbaar feit*. Pertama, definisi singkat yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dikenai ancaman pidana menurut undang-undang. Kedua, definisi panjang yang menjelaskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya berdasarkan dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:⁶

1) Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a) Perbuatan
- b) Perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan hukum;
- c) Terdapat ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh R. Tresna, suatu tindak pidana terdiri atas beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Penerbit Pusaka Pena Press, hlm. 96.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

⁵ Hasudungan Sinaga, 2023, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, hlm. 4.

⁶ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 79 et seqq.

- 3) Adanya tindakan penghukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan tersebut.
- 4) Unsur- unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang
- 2) Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP

Berdasarkan berbagai rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, dapat diidentifikasi adanya sebelas unsur yang membentuk suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur tersebut, terdapat dua unsur yang tergolong sebagai unsur subjektif, yaitu kesalahan dan sifat melawan hukum, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berada di luar keadaan batin pelaku, yang meliputi perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, serta keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan maupun objek dari tindak pidana. Adapun unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku, yakni segala hal yang berhubungan dengan sikap batin atau kondisi psikologis seseorang ketika melakukan suatu perbuatan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷

- 1) Berdasarkan sistem dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.
- 2) Ditinjau dari cara perumusannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan (*culpa delicten*).

⁷ *Ibid*, hlm. 121-122.

- 4) Dilihat dari bentuk perbuatannya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana aktif atau positif yang dikenal sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif yang disebut tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus atau terjadi dalam jangka waktu tertentu.
- 6) Dilihat dari sumber pengaturannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Berdasarkan subjek hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi *delicta communia* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan *delicta propria* yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas atau kedudukan tertentu.
- 8) Ditinjau dari perlu atau tidaknya pengaduan untuk penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat atau ringannya ancaman pidana, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), serta tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- 10) Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindungi, jenis tindak pidana bergantung pada objek perlindungannya, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, pemalsuan, pencemaran nama baik, kesusilaan, dan sebagainya.
- 11) Berdasarkan jumlah perbuatan yang diperlukan untuk memenuhi unsur larangan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan sebuah teori yang menjelaskan dan menerangkan mengenai dasar atau hak negara dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana kepada setiap subjek hukum pelaku tindak pidana.⁸ Berkaitan dengan teori pidanaan, terdapat berbagai pandangan yang berkembang di kalangan para ahli, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory* atau *vergeldingstheorie*) mulai berkembang pada abad ke-17. Teori ini didukung dari sejumlah tokoh pemikir hukum dan filsafat, di antaranya

⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 156.

Immanuel Kant, G. W. F. Hegel, Johann Friedrich Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl.⁹ Teori pembalasan berpandangan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sendirinya menjadi dasar bagi dijatuhkannya pidana. Dengan demikian, pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan kejahatan tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan manfaat atau tujuan lain dari penjatuhan pidana itu.¹⁰

Menurut Herbert L. Packer, teori absolut memiliki dua bentuk utama, yaitu revenge theory dan expiation theory. Revenge theory atau teori pembalasan berpandangan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang bersifat mutlak terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, yang didasarkan pada tanggung jawab penuh dari pelaku tersebut. Penerapan teori ini dapat dilihat, misalnya, dalam prinsip lex talionis, di mana suatu perbuatan seperti penganiayaan terhadap mata dibalas dengan hukuman yang setimpal terhadap mata pelaku. Sementara itu, expiation theory atau teori penebusan (tobat) berpendapat bahwa melalui pidana yang mengandung penderitaan, seorang pelaku kejahatan dapat menebus kesalahan atau dosa yang telah diperbuatnya.¹¹

Teori absolut memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari teori-teori pemidanaan lainnya, yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Tujuan utama penjatuhan pidana adalah sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan;
- b) Pembalasan menjadi tujuan pokok pemidanaan dan tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Adanya kesalahan pada diri pelaku merupakan satu-satunya syarat yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana;
- d) Penjatuhan pidana harus seimbang dan proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- e) Pemidanaan berorientasi pada perbuatan yang telah terjadi di masa lalu, sehingga pidana dipandang sebagai bentuk kecaman terhadap pelaku, tanpa tujuan untuk memperbaiki, mendidik, ataupun merehabilitasi pelaku agar kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

⁹ Syarif Saddam Rivanie, et al., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Pubishment*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, hlm. 179.

¹⁰ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29-30.

¹¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 189.

¹² Eva Achjani Zulva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 47.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Karl O. Christiansen. Dalam pandangan teori relatif, pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).¹³

Pada prinsipnya, teori ini mengajarkan bahwa penjatuan dan pelaksanaan pidana harus diarahkan pada upaya pencegahan. Pencegahan tersebut setidaknya mencakup dua aspek, yaitu mencegah terpidana secara khusus (*special prevention*) agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, serta mencegah masyarakat secara umum (*general prevention*) agar tidak melakukan tindak pidana, baik yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana maupun tindak pidana lainnya. Seluruh orientasi pemidanaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan serta mempertahankan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Adapun tujuan utama dari pemidanaan pada dasarnya meliputi beberapa hal sebagai berikut:¹⁵

- a) Memelihara dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- b) Memulihkan kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana;
- c) Membina serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan;
- d) Meniadakan atau menghilangkan pelaku kejahatan dalam arti tertentu;
- e) Mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.

Sedangkan Menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) memiliki beberapa karakteristik pokok sebagai berikut:

- a) Tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- b) Pencegahan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

¹³ Siti Nabila Utami, *et. al.*, 2023, *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, 1-25, hlm. 7.

¹⁴ Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 190 *et seq.*

¹⁵ Siti Nabila Utami, *et. al*, *Loc.Cit.*, *et seqq.*

- c) Pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, misalnya yang dilakukan dengan kesengajaan;
- d) Penjatuhan pidana harus diarahkan agar perbuatan kejahatan tidak terulang kembali di masa mendatang;
- e) Pidana berorientasi pada masa depan (bersifat prospektif).

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan merupakan suatu konsep yang berupaya memadukan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini tidak hanya mengakui bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Lahirnya teori gabungan pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada teori absolut maupun teori relatif. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan juga diarahkan pada upaya pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan serta mengganggu ketertiban masyarakat.

3. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat dibedakan menjadi teori yuridis dan teori non-yuridis. Kedua teori ini mendukung hakim dalam menghasilkan keputusan yang adil, sesuai dengan hukum, dan relevan dengan situasi sosial masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum, sekaligus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Tahapan ini merupakan proses di mana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebelum mengambil keputusan.¹⁶ Pertimbangan hakim terbagi atas dua jenis, yakni sebagai berikut:

1) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merujuk pada pemikiran yang didasarkan pada hukum, yaitu kaidah-kaidah yang tercantum dalam undang-undang dan sumber hukum lainnya. Dalam kerangka teori ini, hakim lebih fokus pada kepastian di bidang hukum. Ada beberapa aspek penting dari teori yuridis, yaitu:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan sebuah elemen penting bagi hakim dalam memeriksa serta memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara, karena dakwaan tersebutlah yang dijadikan dasar oleh hakim untuk

¹⁶ Mukti arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

memeriksa suatu perkara, surat dakwaan sendiri harus disusun sesuai dengan pengaturan yang telah tertuang, yakni sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁷

b. Tuntutan

Tuntutan merupakan salah satu hal yang harus dimuat oleh hakim didalam putusannya, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸

c. Nota Pembelaan/Pledoi

Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf b dan c Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan hak untuk mengajukan pembelaan (*Pledoi*) setelah jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan. Pembelaan ini merupakan bagian integral dari proses persidangan, yang menjamin hak terdakwa untuk menyanggah tuntutan dan menyampaikan argumen yang menguntungkan posisinya.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri olehnya, disertai dengan penjelasan mengenai dasar atau alasan dari pengetahuan yang dimilikinya tersebut.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa, baik secara lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana dan diberikan dalam rangka kepentingan pembuktian di persidangan.

f. Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, definisi barang bukti meliputi alat atau benda yang digunakan saat suatu tindak pidana dilakukan.

2) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada fakta-fakta nonyuridis yang terungkap selama proses persidangan. Fakta-fakta tersebut pada umumnya tercermin dalam hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yang meliputi beberapa aspek, antara lain:¹⁹

a. Latar belakang terdakwa;

b. Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;

¹⁷ A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 195.

¹⁸ A. L. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 49.

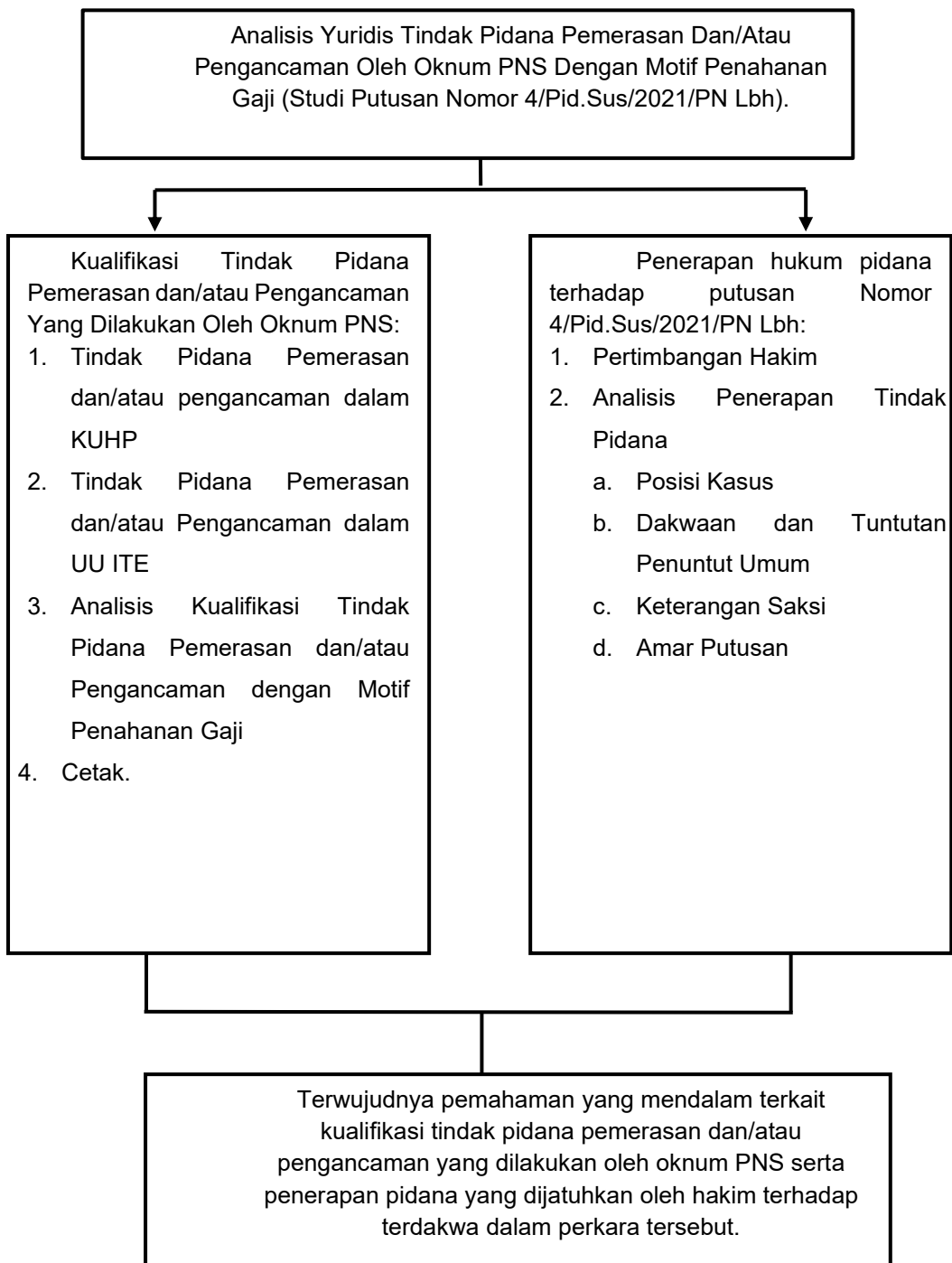
¹⁹ Immanuculata Anindya K., 2020, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*, Verstek, Vol. 8 No.1, Universitas Sebelas Maret, hlm. 163.

- c. Kondisi pribadi terdakwa; dan
- d. Agama yang dianut oleh terdakwa.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini dirumuskan sebagai acuan konseptual yang bersifat sistematis dalam mengkaji tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh). Melalui pemahaman terhadap kerangka ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang terarah, jelas, dan tersusun secara logis.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum dipahami sebagai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*) atau sebagai seperangkat kaidah maupun norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang dianggap patut dan sesuai.²⁰

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan umumnya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan konflik norma (*conflicten van normen*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan atau yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Meskipun kasus-kasus tersebut pada dasarnya bersifat empiris karena merupakan peristiwa yang telah terjadi, dalam penelitian normatif kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran mengenai dampak penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil analisis terhadap putusan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan penjelasan atau argumentasi hukum.²²

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Apakah tindakan melakukan ancaman kekerasan terhadap bendahara dinas dengan tujuan agar membayar gaji pegawai di media elektronik dapat	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

²¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 156.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 145 et seq.

	dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman?		
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman oleh oknum PNS dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2021/ PN Lbh?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang seperti berita, laporan, dan data administrasi yang memberikan konteks sosial dan praktis terhadap pokok permasalahan

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode preskriptif yang menekankan pada penyusunan argumentasi, kemudian dipaparkan secara deskriptif melalui penulisan yang logis, sistematis, dan terstruktur untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.